



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 12/Pid.C/2024/PN Tas

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Pukul 09.00 WIB Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURMINSI Binti Alm. MAULANA;**
2. Tempat lahir : Desa Talang Perapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Hakim;

Fitriani, S.H.,Panitera Pengganti;

Ega Dinata, S.H.,Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi penjagaan yang baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas perintah Hakim, selanjutnya Penyidik membacakan catatan sidang berkas perkara nomor BP/11/IX/Res.1.8/2024/Unit Reskrim yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 KUHP;



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dengan catatan sidang yang dibacakan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pembuktian;

Selanjutnya Penyidik mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yakni Saksi I. Fhutri Nur Juita Binti Erni Suri (saksi pelapor), Saksi II. Sukarina Hayati Binti Maulana (Alm), dan Saksi III. Kia Hayati Binti Maulana (Alm), yang siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya para saksi masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/11/IX/Res.1.8/2024/Unit Reskrim, yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, berawal dari Terdakwa dan saksi Fhutri Nur Juita Binti Erni Suri yang ribut (beradu mulut) kemudian karena kesal Terdakwa menampar pipi dan menjambak rambut saksi Fhutri Nur Juita Binti Erni Suri sebanyak 1 (satu) kali,;

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memeberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa yangmana memberikan keterangan pada pokoknya Terdakwa memang telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan sidang yang diajukan Penyidik sebagaimana keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor BP/11/IX/Res.1.8/2024/Unit Reskrim;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai lalu Hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Tas



Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan sidang Berkas Perkara Nomor BP/11/IX/Res.1.8/2024/Unit Reskrim yang dibacakan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, diketahui perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- nihil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kurminsi Binti Alm. Maulana** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan" sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Fitriani, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)